



PUTUSAN

Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan---, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan I RT.001 RW. 005 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Himawan Indra Sakti, MB, S.H pekerjaan Advokat di Jalan Semangka, Nomor 7, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jember berdasarkan surat Kuasa tanggal 19 Maret 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan I RT.001 RW. 002 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 22 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hari **Rabu 18 Mei 2016** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jombang** kabupaten Jember dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0201/033/V/2016, dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah sebagaimana dalil posita nomor 1 (satu) di atas, Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah termohon;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (badha Dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Kenzo Arka Julio Fatin (Umur 6 Tahun ) dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada awal mula Perkawinan hubungan antara Pemohon dan Termohon sangatlah harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 lalu terjadi pertengkaran karena **Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah**, sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup terpisah, sejak kurang lebih **3 Bulan** pemohon meninggalkan termohon ;
6. Bahwa, akibat dari perbuatan Termohon sebagaimana pada dalil posita nomor 4 maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi, padahal orang tua Pemohon sudah sering menasehati kedua belah pihak agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga dengan baik;
7. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, atas perbuatan Termohon yang demikian itu Pemohon mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan;
8. Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan/atau tidak ada kecocokan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon serta

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (Kalmuallaqah), jalan yang terbaik adalah bercerai;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jember *cq.* Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk sudi menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

**Primair :**

- 1 Mengabulkan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talaq satu raji kepada **Termohon**,
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

**Subsidair :**

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/033/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember tanggal 18 Mei 2016 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Jember;  
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;
  - Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Termohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;
  - Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan;
  - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;  
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak ;
  - Bahwa Setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr



diberikan oleh Termohon oleh karena masalah itu rumah tangganya menjadi tidak harmonis;

- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi ;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 3 bulan telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *“Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas, maka sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon selaku bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah selama dalam masa iddah kepada Termohon selaku bekas istri ;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengaku bekerja sebagai buruh tani dan Pemohon telah menyatakan akan memberi nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), maka untuk memberikan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis perlu menetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon selaku bekas suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon selaku bekas istri pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan pada saat sidang pelaksanaan ikrar talak;
- 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan pada saat sidang pelaksanaan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1443 H, oleh kami Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera  
  
Akhmad Muzaeri, S.H.



Hal. 10 dari 10 hal. Salinan putusan. Nomor 1476/Pdt.G/2022/PA.Jr